

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTONIK

2022

KPT KPU KABUPATEN SERANG NOMOR 3/HK.01/3604/2022, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG.

ABSTRAK : - bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang.

- **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum** ini adalah : UU NO 7 Tahun 2017, PERPRES NO 95 Tahun 2018, PERPRES NO 39 Tahun 2019, PKPU NO 8 Tahun 2019, PKPU NO 14 Tahun 2020, PKPU NO 5 Tahun 2021.

- Dalam Keputusan Komisi diatur tentang : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang terdiri dari anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, Kepala subbagian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang. Susunan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana. Tim Pengarah Ketua KPU sebagai Ketua, Anggota KPU Divisi Data dan Informasi sebagai Wakil Ketua, dan Anggota KPU divisi lainnya sebagai anggota. Tim Pelaksana Sekretaris sebagai Ketua, Kepala Sub Bagian Program dan Data Sebagai Sekretaris, dan Kepala Sub Bagian lainnya sebagai anggota. Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang bertugas : 1. Tim Pengarah bertugas Memberikan arahan terhadap penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang. 2. Tim Pelaksana bertugas Melaporkan dan mengoordinasikan Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang

CATATAN: - Keputusan Komisi berlaku sejak ditetapkan tanggal 16 Februari 2022
- Lampiran 1 halaman